

**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
BERDASARKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Polres Kota Malang)**

Aril Asfiahani, Faisol, Hisbul Luthfi Ashsyarofi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email: aril.asviahani@gmail.com

ABSTRACT

The authority of investigators to stop an investigation is regulated in KUHP No. 8 of 1981. Recently, the term Restorative Justice has emerged, which is the settlement of criminal cases outside of litigation through mediation between victims and perpetrators. The purpose of this approach is to reach a fair agreement, create peace, provide a deterrent effect, and prevent the same criminal offense from recurring. This paper raises two problem formulations: how is the Restorative Justice mechanism in Malang Police, and what are the supporting and inhibiting factors. The research uses empirical legal methods with interviews and literature sources. The results showed that the Restorative Justice mechanism is regulated in Police Regulation No. 8 of 2021, including requirements, procedures, and supervision. Supporting factors are the legal framework and police commitment, while inhibiting factors include the lack of authority of investigators and the conditions of victims and perpetrators.

Key words: Authority, Restorative Justice, Investigator,s

ABSTRAK

Kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan diatur dalam KUHP No 8 tahun 1981. Baru-baru ini, muncul istilah Restorative Justice, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar litigasi melalui mediasi antara korban dan pelaku. Tujuan dari pendekatan ini adalah mencapai kesepakatan yang adil, menciptakan kedamaian, memberikan efek jera, dan mencegah tindak pidana yang sama terulang. Karya tulis ini mengangkat dua rumusan masalah: bagaimana mekanisme Restorative Justice di Polresta Malang, dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan wawancara dan sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme Restorative Justice diatur dalam Peraturan Kepolisian No 8 tahun 2021, mencakup syarat, tata cara, dan pengawasan. Faktor pendukung adalah kerangka hukum dan komitmen kepolisian, sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya wewenang penyidik serta kondisi korban dan pelaku.

Kata kunci : Kewenangan, Restorative Justice, Penyidik

PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan Negara Indonesia pada tahun 1945 telah ditetapkan bahwasanya Indonesia sebagai Negara hukum¹. Namun hingga saat ini Indonesia nampaknya belum berhasil menciptakan suatu standar keadilan untuk mekanisme formal yang efisien dalam peradilan pidana. Sejauh ini, sistem hukum di Indonesia masih lebih mengutamakan sistem hukum yang bersifat formal dengan kepolisian yang bertugas untuk penyidikan, kejaksaan yang bertugas untuk penuntutan dan pengadilan yang bertugas untuk menjatuhkan putusan. Namun disisi lain, nampaknya penegakan hukum melalui jalan formal masih saja memiliki kelemahan dari peradilan pidana dimana posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan.²

Negara Indonesia mempunyai berbagai instrumen penting dalam penegakan hukum, hal ini tergambar dari konsep dasar Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Dengan demikian tidak berlebihan jika instrumen penegakan hukum menjadi tombak presisi yang wajib dan harus ditegakkan.³

Sistem hukum dalam KUHP didasarkan pada prinsip - prinsip yang dituangkan dalam sistem hukum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain memajukan hukum, melindungi keadilan, menyeimbangkan keadilan, melindungi masyarakat dari eksploitasi, mencegah masyarakat dari pengaruh eksploitasi, dan mendorong rehabilitasi. Tujuan utama sistem hukum adalah untuk menegakkan hukum dan menegakkan norma-norma masyarakat, menjamin keadilan dan mencegah kegiatan kriminal. Sistem hukum juga bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan produktivitas dalam masyarakat.⁴

Untuk mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan tentunya ada system atau proses peradilan yang sudah diatur yaitu Proses penyelidikan kemudian penangkapan dilakukan guna mencegah tersangka melarikan diri. Setelah penangkapan, penahanan dilakukan untuk keperluan investigasi lebih lanjut. Proses penyidikan kemudian dimulai, bertujuan untuk mengumpulkan bukti tambahan terkait dugaan tindak pidana. Selanjutnya, penuntutan dilakukan dengan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah kasus tersebut layak diteruskan ke pengadilan. Dalam persidangan, berbagai pihak terlibat, seperti jaksa,

¹ UGM, "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945," t.t.

² Maulana Irvan, "Konsep dan implementasi *Restoratif Justice* di Indonesia," *DATIN LAW JURNAL* 1, no. 1 (n.d.).

³ Faisol dan Yandri Radhi Anadi, "Prosecutorial Power: Ending Prosecutions Through Restorative Justice Principles," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25 (25 Januari 2024), <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.1037>.

⁴ Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (July 10, 2023): <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.

pengacara, terdakwa, saksi, dan hakim. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi, yang memungkinkan pengadilan yang lebih tinggi meninjau ulang keputusan untuk menjamin keadilan. Pelaksanaan hukuman terjadi jika terdakwa dinyatakan bersalah.

Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan dengan pendekatan rasional yang mempertimbangkan secara seksama tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Dengan pendekatan rasional, kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana dapat secara efektif mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kejahatan, dampak sosial, serta upaya rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Sehingga, penetapan sanksi dapat memberikan efek jera yang memadai, mencegah tindakan kriminal, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum pidana untuk selalu menjunjung tinggi nilai rasionalitas dalam penetapan sanksi sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama.⁵

Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018, tertanggal 27 Juli 2018 pun turut disebutkan. Di dalamnya menggambarkan penerapan praktik keadilan *Restoratif* dalam penuntutan perkara pidana. Lebih spesifiknya, pada 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mengumumkan implementasi Undang-Undang Polri Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis *Restoratif Justice*.⁶

keadilan *Restoratif* (*Restoratif Justice*) yaitu proses yang berfokus pada penyembuhan dan rekonsiliasi bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah pendekatan yang berbeda terhadap keadilan dibandingkan dengan sistem hukuman tradisional, karena bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan daripada hanya menghukum pelaku. Pada tahun 2023 sebanyak 11 kasus perkarapidana yang ditangani oleh Kejaksaan Umum (Kejari) Kabupaten Malang di selesaikan secara keadilan *Restoratif*.⁷

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 pada Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* adalah untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana, mengembalikan hubungan yang terjalin

⁵ Hisbul Luthfi, "PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Yurispruden* 4, no. 1 (25 Januari 2021): 29, <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9164>.

⁶ Rizki Maulana Ahzar, "Keadilan *Restoratif Justice* Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis," *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (August 5, 2022): <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192>.

⁷ Putra surya, "penyelesaian perkara dengan rj di polresta malang tahun 2022 - 2023," *memox.co.id*, January 2, 2024, <https://memox.co.id/kejari-kab-malang-di-tahun-2023-ada-11-perkara-diselesaikan-dengan-rj/>.

antara terdakwa, korban, dan masyarakat, mendorong terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, serta mencegah agar setiap orang, terutama anak-anak, tidak terkena pemidanaan yang mengakibatkan kehilangan kebebasan.⁸

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana mekanisme penghentian penyidikan yang di lakukan oleh penyidik POLRESTA Malang dalam perkara pidana melalui pendekatan *Restoratif Justice* ? Apa saja faktor – faktor pendukung dan penghambat penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* di POLRESTA Malang ?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Untuk mengetahui seperti apa mekanisme penghentian penyidikan yang di lakukan oleh penyidik dalam perkara pidana melalui pendekatan di POLRESTA Malang dan ntuk mengetahui apa saja faktor – faktor pendukung dan penghambat penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restoratif Justice* di POLRESTA Malang.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana peneliti mengolah data dengan menggunakan metode analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan peraturan yang ada, kemudian mengaitkannya dengan aspek teknis mekanisme penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan pendekatan *restorative justice* dan faktor – faktor penghambat dan pendukung penyelesaian tindak pidana berdasarkan *restorative justice*

PEMBAHASAN

Penyidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan tujuan untuk mencari dan menenmukan barang bukti. Bukti tersebut di atas kemudian digunakan untuk memperjelas peristiwa pidana yang telah terjadi dan untuk mengidentifikasi tersangka. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Oleh karenaitu, peran penyidik ini disebut sebagai penyidikan. Tahap penyidikan sangat penting dalam proses hukumpidana di

⁸ “PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF,” t.t.

Indonesia karena pada tahap inilah penyidik berupaya mengungkap fakta dan bukti terkait tindak pidana yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa penyidik adalah pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penyidikan, yang terdiri dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹⁰ Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengidentifikasi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah penyidikan dapat dilanjutkan sesuai dengan aturan hukum. Sebelum tahap penyidikan dimulai, penyidik terlebih dahulu menjalankan proses penyelidikan.¹¹

Guna melaksanakan tugasnya seorang penyidik pastinya memiliki wewenang untuk mempermudah pelaksanaan penyidikan dan mengenai wewenang tersebut sudah di atur dalam peraturan perundang – undangan .Kewenangan penyidik di atur di dalam pasal 7 KUHP yang berbunyi :

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam

⁹ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981,” t.t., 2.

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 10 “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981.”

¹¹ Pasal 1 angka 5 “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981.”

pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;

- 2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. “¹²

Dalam pasal tersebut menyatakan pula bahwa wewenang di dapatkan di karenakan adanya kewajibaN penyidik dalam melaksanakan tugasnya hal itu menyatakan bahwa wewenang penyidik merupakan suatu kewajiban penyidik pula . di sisi lain kewajiban penyidik di sebutkan pada pasal berikutnya yaitu pasal 8 yang berbunyi :

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini;
- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.”¹³

Pada pasal 7 KUHAP huruf i mengatakan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan, dalam penghentian penyidikan kepolisian akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tidak hanya didasarkan pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun Pasal 109 ayat (2) KUHAP menetapkan alasan formal penerbitan SP3, terdapat ketentuan lain yang lebih relevan dan konkret bagi penyelidik kepolisian. Ketentuan tersebut adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dalam Pasal 76 ayat (1) Perkap 14/2012 mengatur mengenai syarat – syarat penghentian penyidikan sebagai berikut:

- 1) “Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila”:
 - a. Tidak terdapat cukup bukti;
 - b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - c. Demi hukum, karena:
 1. Tersangka meninggal dunia
 2. Perkara telah kadaluarsa

¹²Pasal 7 “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.”

¹³Pasal 8 “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.”

3. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
 4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).
- 2) Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.
- 3) Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya.
- 4) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.”¹⁴

Keempat alasan yang di sebutkan pada pasal tersebut adalah dasar dari penghentian penyidikan akan tetapi dalam penelitian ini akan lebih membahas mengenai penghentian penyidikan oleh penyidik di karenakan praktik keadilan *restorative*

Restoratif Justice berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu "*restorative*" yang berarti memulihkan, menyembuhkan, atau memperkuat, dan "*justice*" yang berarti keadilan¹⁵*Restoratif Justice*, dalam konteks bahasa, didefinisikan sebagai bentuk keadilan yang berfokus pada pemulihan atau perbaikan, daripada sekadar hukuman atau pembalasan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat tindakan criminal atau konflik, sambil memberikan dukungan kepada korban dan pelaku untuk memperbaiki hubungan mereka.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan hubungan sosial, menurunkan ambang batas masalah kesehatan, dan meningkatkan kepatuhan korban. Namun, diperlukan lebih banyak penelitian untuk menentukan beberapa konteks keadilan *Restoratif* yang efektif dalam banyak konteks agama dan hukum. *Restoratif Justice* memerlukan upaya kolaboratif antara komunitas dan pemerintah untuk menciptakan kondisi di mana korban dan pelakudapatmerekonsiliasikonflikmereka dan menyembuhkan luka-luka masa lalu.¹⁶ “ *is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their*

¹⁴“Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012),” t.t.

¹⁵John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, Cet. 29 (Ithaca [N.Y.], Jakarta: London : Cornell University Press ; Gramedia Pustaka Utama, 2010).

¹⁶Ahmad Jamaludin, “Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum Dikejaksaan,” *JURNAL PEMULIAAN HUKUM* 4, no. 2 (17 November 2021): 1–26, <https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1453>.

families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime” (Keadilan *Restorative* adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana) Negara berhak melindungi masyarakat atau individu yang ingin menyelesaikan konflik melalui proses keadilan *Restoratif*, dimana partisipasi aktif antar individu dalam penyelesaian masalah sangat penting. Dalam konteks *Restoratif*, kedaulatan suatu negara tidak selalu menjadi factor utama atau eksklusif dalam penyelesaian konflik. Sebaliknya, setiap individu diharapkan memiliki keutamaan dan tanggungjawab.¹⁷

A. Mekanisme penghentian penyidikan yang di lakukan oleh penyidik POLRESTA Malang dalam perkara pidana melalui pendekatan *Restoratif Justice* .

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, narasumber yaitu Bapak Didik selaku Kanit Idik Reskrim Polres Kota Malang menjelaskan bahwa *Restoratif Justice* adalah suatu kerangka kerja yang digunakan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan tujuan mencapai perdamaian dan keadilan. Pendekatan ini melibatkan kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik atau tindak pidana, dimana para pihak dapat duduk bersama untuk mencari solusi yang bersifat mendamaikan dan memuaskan bagi semua pihak. Bapak Didik juga menekankan pentingnya *Restoratif Justice* dalam mengatasi konflik di masyarakat, karena metode ini memungkinkan adanya dialog dan pemahaman yang lebih baik antara pelaku, korban, dan masyarakat sekitar. Dengan mengedepankan proses komunikasi dan empati, proses penyelesaian kasus menggunakan *Restoratif Justice* dapat menciptakan ruang untuk memperbaiki hubungan yang terganggu akibat kejadian tersebut.¹⁸

Menurut keterangan bapak Didik tindak pidana yang dapat di selesaikan berdasarkan keadilan *Restoratif* adalah tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 bulan dan denda maksimal Rp2.500.000,00 dari keterangan tersebut dan juga dokumen yang di berikan oleh narasumber peneliti membuat tabel beberapa tindak pidana yang dapat di selesaikan berdasarkan keadilan *Restoratif*.

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal	Catatan
1.	Perbuatan tidak menyenangkan	Pasal 335 KUHP	Penyelesaian secara damai jika dampaknya kecil.

¹⁷Mark Umbreit, *Family Conferencing : Impications for Crime Victims, The Center for Restoratif Justice*, Second Edition (University of Minnesota, 2024), http://www/ojp.us-doj/ovc/publications/informasi_Restorative_justice/9523- family_group/family3.html. 2001.

¹⁸ Didik Arifianto, Wawancara bersama Kanit Idik 1. Reserse kriminal , Polresta Malang, 4 November 2024.

2.	Pencurian ringan	Pasal 364 KUHP	Jika nilai kerugian kecil dan pelaku bersedia mengembalikan barang atau mengganti kerugian.
3.	Penganiayaan ringan	Pasal 352 KUHP	Jika tidak menyebabkan luka berat, dapat dilakukan keadilan <i>Restoratif</i> dengan perdamaian antara pelaku dan korban.
4.	Pengancaman ringan	Pasal 369 KUHP	Pengancaman tanpa kekerasan fisik dan kedua pihak setuju menyelesaikan melalui keadilan <i>Restoratif</i> .
5.	Penghinaan ringan	Pasal 310 dan 315 KUHP	Jika pelaku dan korban sepakat untuk berdamai.
6.	Pemukulan tanpa luka serius	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Jika tidak mengakibatkan luka berat dan pihak-pihak sepakat menyelesaikannya secara damai.
7.	Pelanggaran ketertiban umum	Pasal 489 KUHP	Tindak pidana kecil seperti kebisingan atau pelanggaran adat yang dapat diselesaikan melalui dialog.
8.	Tindak Pidana Lalu Lintas	Pasal 7 Perpol No 8 Tahun 2021	Memenuhi persyaratan khusus yang telah di atur dan kedua belah pihak mau berdamai
9.	Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 7 Perpol No 8 Tahun 2021	Memenuhi persyaratan khusus dengan membuat video klarifikasi dan permintaan maaf serta kedua belah pihak sepakat berdamai
10.	Tindak Pidana Narkotika	Pasal 7 Perpol No 8 Tahun 2021	Memenuhi Pesyaratan khusus yaitu mau di rehabilitasi , sebagai <i>end user</i> dan bersedia bekerjasama dengan penyidik.

Dari wawancara tersebut peneliti juga mendapatkan data tentang banyaknya tindak pidana umum yang telah berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan *Restoratif* selama 5 tahun terakhir yang diperoleh oleh peneliti dari Bripta Endah Dwi N., seorang staff Minops Satreskrim Polresta Malang Kota Berikut tabel data nya :¹⁹

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024 s/d 28 November
Jumlah	45	69	85	63	58

*Di dapatkan dari Bripta Endah Dwi N., seorang staff Minops Satreskrim Polresta Malang Kota Pada tanggal 28 November.

Dari analisis data yang terdapat dalam tabel yang disediakan, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa realisasi penyelesaian tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan *Restoratif* cenderung mengalami fluktuasi yang tidak stabil. Ditemukan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2022, terjadi peningkatan dalam penggunaan pendekatan keadilan *Restoratif* dalam penyelesaian kasus-kasus pidana. Namun demikian, pada periode tahun 2022 hingga November 2024, terjadi penurunan penggunaan pendekatan tersebut meskipun masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif*.

Persyaratan Umum di bagi menjadi dua yaitu formil dan materil yang di maksud syarat formil dan materil adalah Syarat Formil Berkaitan dengan tata cara, bentuk, atau prosedur pelaksanaan suatu tindakan hukum sedangkan syarat Materil Berkaitan dengan substansi atau isi dari tindakan hukum tersebut. Keduanya harus terpenuhi untuk memastikan bahwa

¹⁹ Endah Dwi N., Data Pidana Umum yang di selesaikan berdasar kan keadilan Restoratif di Polres Kota Malang, n.d., accessed November 28, 2024.

tindakan hukum sah dan dapat diakui serta dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika salah satu tidak terpenuhi, tindakan tersebut dapat dinyatakan batal atau cacat hukum. untuk persyaratan materil dalam pelaksanaan keadilan *Restoratif* di sebutkan di pasal 5 yang berbunyi :

”Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: 1

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.”²⁰

Sistem hukum pidana mengutamakan efek jera dan perlindungan masyarakat dalam menangani kejahatan berat ini, yang tidak dapat dicapai melalui *Restoratif Justice*. Enam syarat materil tersebut harus dipenuhi secara menyeluruh karena sangat berpengaruh terhadap hasil penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan *Restoratif*. Syarat-syarat materil ini mencakup berbagai hal penting seperti keadilan, kejujuran, keseimbangan kepentingan, keamanan, dan komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, tak hanya syarat materil yang harus dipatuhi, syarat formil juga harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Syarat formil dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* telah diatur dengan jelas dalam “Pasal 6 yang berbunyi :

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;

²⁰ Didik Arifianto, Wawancara bersama Kanit Idik 1. Reserse kriminal , Polresta Malang , 4 November 2024

- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/ atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana. ı
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.”²¹

syarat formil menurut pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 pelaku harus mendapatkan surat perdamaian dengan format kesepakatan perdamaian yang sudah di sediakan tentunya mendapatkan surat kesepakatan perdamaian tersebut dengan cara yang di atur pula yaitu dengan memenuhi hak korban dan melaksanakan tanggung jawab pelaku sesuai kesepakatan dalam mediasi yang di lakukan antara korban dan pelaku , pemenuhan hak korban pastinya di lakukan sesuai dengan ayat 3 yaitu mengembalikan barang, mengganti kerugian , menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/ atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Syarat – syarat khusus tertuang dalam pasal 8,9 dan 10, Pada pasal 8 sendiri mengatur mengenai syarat khusus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di pasal tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan *Restoratif* adalah tindak pidana informasi dan transaksi elektronik penyebaran konten ilegal. Dalam hal ini, terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh pelaku, yaitu menghapus konten terkait dan membuat video permohonan maaf serta permintaan untuk menghapus konten terkait. Video klarifikasi yang diminta oleh hukum dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya.²²

Untuk tindak pidana narkoba persyaratan khususnya tertuang dalam pasal 9 yang mengatur mengenai syarat-syarat khusus yang ditujukan untuk pelaku tindak pidana narkoba yang dapat ditangani dengan pendekatan keadilan *Restoratif*. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana narkoba yang sebenarnya hanya seorang pecandu atau korban tindak pidana narkoba yang mau untuk di rehabilitasi. Untuk membuktikan bahwa

²¹Didik Arifianto, “Dokumen Perpol No 8 tahun 2021 yang di berikan saat wawancara.” N,b accessed 4 November 2024

²² Didik Arifianto, Wawancara bersama Kanit Idik 1. Reserse kriminal , Polresta Malang , 4 November 2024

seseorang hanya merupakan pecandu atau korban tindak pidana narkoba, peran penyidik memiliki peran penting dalam menentukan hal tersebut.²³

Pasal tersebut menetapkan bahwa saat pelaku tertangkap tangan, ada beberapa bukti yang harus dipertimbangkan. Misalnya, jika saat tertangkap tangan hanya ditemukan bukti penggunaan narkoba selama satu hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau ketika tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urinenya menunjukkan positif narkoba. Ini menjadi pedoman bagi penyidik untuk membedakan antara pecandu atau korban tindak pidana narkoba dengan pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Dengan demikian, pelaku tersebut dapat mendapatkan perlakuan yang lebih sesuai dengan kondisinya, yakni melalui rehabilitasi dan upaya pemulihan daripada hanya dikenakan hukuman pidana tanpa mempertimbangkan latar belakang atau kebutuhan individunya.

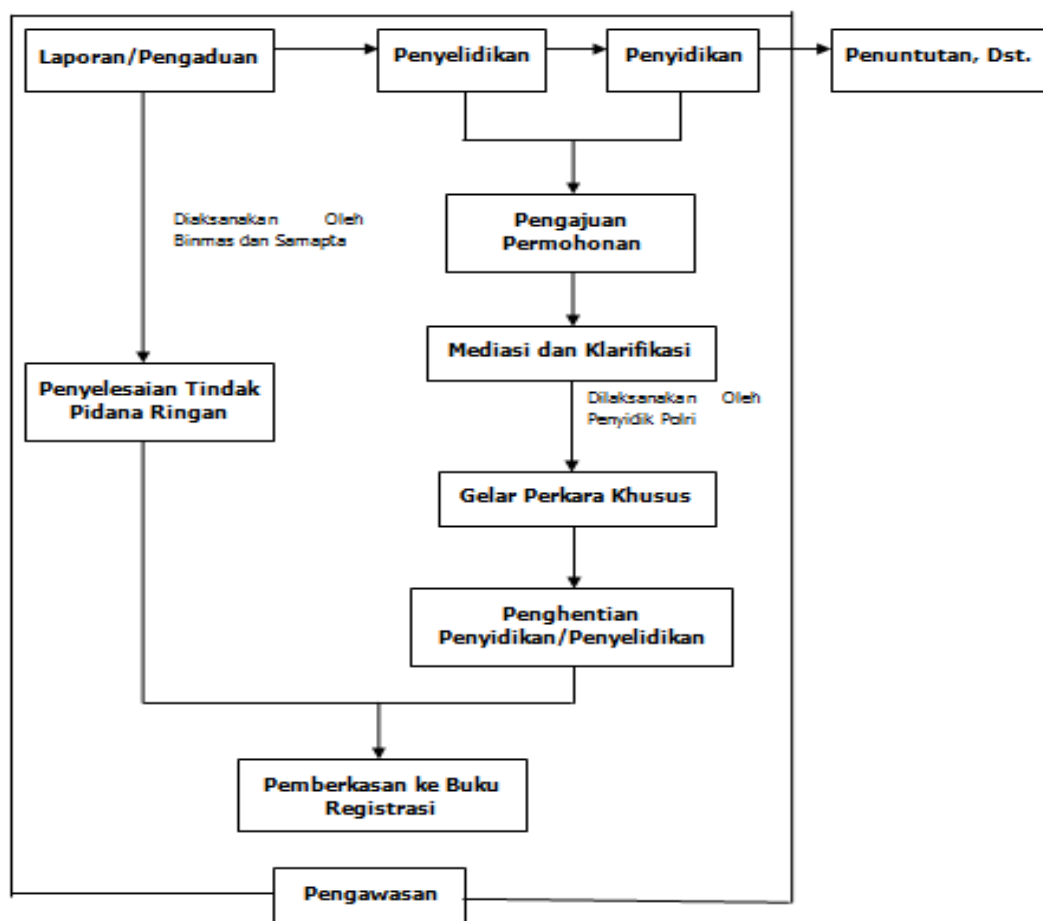
Sebelum proses ini dimulai, pelaku akan melalui proses asesmen dari tim asesmen terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku yang akan mengikuti pendekatan keadilan *Restoratif* bukanlah seseorang yang terlibat dalam jaringan narkoba secara langsung, seperti pengedar atau pengguna narkoba dalam skala besar. Dengan demikian, pendekatan keadilan *Restoratif* hanya akan diterapkan pada pelaku narkoba yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan.²⁴ Seorang pelaku tindak pidana narkoba yang ingin menyelesaikan perkara nya berdasarkan keadilan *Restoratif* harus mau bekerja sama dengan penyidik Polri. Kerja sama ini akan melibatkan proses penyelidikan lanjutan yang akan membantu dalam upaya memberantas jaringan narkoba yang lebih luas. Dengan begitu, pelaku narkoba tidak hanya akan menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, tetapi juga akan turut berkontribusi dalam memerangi peredaran narkoba secara efektif.

Kerja sama antara pelaku narkoba dan penyidik Polri dalam proses *Restoratif* ini tidak hanya akan membantu dalam menyelesaikan perkara hukum individu, tetapi juga memberikan dampak positif dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba secara keseluruhan. Dengan berpartisipasi dalam proses ini, pelaku narkoba akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sementara pihak penegak hukum akan mendapatkan informasi berharga yang dapat digunakan sebagai upaya pencegahan dan penindakan lebih lanjut terhadap peredaran narkoba.

²³ Didik Arifianto, Wawancara bersama Kanit Idik 1. Reserse kriminal , Polresta Malang , 4 Novmber 2024.

²⁴ Didik Arifianto, "Dokumen Perpol No 8 tahun 2021 yang di berikan saat wawancara." N.,b accessed 4 November 2024

Dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas, penting bagi kita untuk memperhatikan secara seksama bahwa Pasal 10 mengatur dua kategori tindak pidana lalu lintas yang harus diwaspadai. Pertama, kita memiliki tindak pidana lalu lintas yang disebabkan oleh perilaku mengemudi yang berbahaya, sering disebut oleh masyarakat sebagai mengemudi dengan cara ugal-ugalan. Tindakan seperti ini mencakup melanggar aturan lalu lintas, memacu kendaraan dengan kecepatan yang berbahaya, atau melakukan manuver berisiko tinggi tanpa memperhatikan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya²⁵.



Bagan tata cara penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif*.

Tata cara penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan *Restoratif* merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam menyelesaikan konflik atau masalah hukum yang terjadi. Proses ini dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan atau penyidikan dengan cara mengajukan surat permohonan ditujukan sesuai dengan jenis perkara apabila surat permohonan dibuat untuk penyelesaian tindak pidana ringan maka ditujukan

²⁵ Didik Arifianto, "Dokumen Perpol No 8 tahun 2021 yang di berikan saat wawancara." N.,b accessed 4 November 2024

kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor sesuai dengan pasal 13 ayat 1 (satu) apabila surat permohonan di buat untuk pengehentian penyelidikan atau penyidikan maka di tujukan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri untuk tingkat Markas Besar Polri ,Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Resor untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor sesuai dengan pasal 15 ayat 1 (satu) dan juga ada jenis surat permohonan untuk gelar perkara khusus untuk tindak pidana narkoba ditujukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri , Direktur Reserse Kriminal Umum/ Direktur Reserse Kriminal Khusus/Direktur Reserse Narkoba pada tingkat Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Resor pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor sesuai dengan pasal 17 ayat 1 (satu). Surat permohonan ini hanya bisa dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.²⁶

Pengajuan surat permohonan harus disertai dengan lampiran surat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban serta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelaku telah memenuhi hak-hak korban. Namun, perlu dicatat bahwa persyaratan tersebut tidak berlaku dalam kasus tindak pidana yang tidak melibatkan korban, seperti tindakan terkait narkoba. Penting bagi pihak yang mengajukan permohonan perdamaian untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mereka lampirkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian kasus dan juga memastikan bahwa perdamaian yang dicapai dapat memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat²⁷

Setelah surat permohonan masuk diajukan, petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri akan mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk melakukan pertemuan mediasi. Dalam pertemuan itu, petugas akan memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak, mencoba untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Setelah mediasi selesai, petugas akan membuat laporan yang berisi hasil dari pertemuan mediasi tersebut. Laporanny akan dicatat dalam buku register Keadilan *Restoratif*²⁸. Namun, untuk perkara yang bukan merupakan tindak pidana ringan, proses hukumnya harus melewati tahapan penghentian penyelidikan atau penyidikan. Setelah surat permohonan diterima dan semua persyaratan telah dipenuhi, maka akan dikeluarkan surat perintah untuk menghentikan penyelidikan atau

²⁶ Didik Arifianto, "Dokumen Perpol No 8 tahun 2021 yang di berikan saat wawancara." N.,b accessed 4 November 2024

²⁸ Didik Arifianto, "Dokumen Perpol No 8 tahun 2021 yang di berikan saat wawancara." N.,b accessed 4 November 2024

penyidikan. Surat ketetapan penghentian penyelidikan dan penyidikan juga harus diperhatikan dengan seksama. Penting untuk dicatat bahwa tindak pidana narkoba tanpa korban harus melalui proses tambahan yaitu gelar perkara khusus.

Dalam gelar perkara khusus dihadiri oleh penyidik yang menangani kasus, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal, dan fungsi hukum serta pihak pelapor dan keluarganya, terlapor dan keluarganya, serta perwakilan tokoh masyarakat, agama, adat, atau pemangku kepentingan akan hadir. Setelah gelar perkara khusus dilaksanakan, baru kemudian surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan serta surat ketetapan penghentian penyelidikan dan penyidikan dapat dikeluarkan dan berlanjut ke tahap pengembalian atau pemusnahan barang bukti dan pelepasan terhadap pelaku. Semua proses ini harus dijalani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum²⁹.

Setiap proses dalam penanganan tindak pidana ringan berdasarkan keadilan *Restoratif* mengikuti pengawasan yang diatur pada bab IV peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif*. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengawasan penyelesaian tindak pidana ringan dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan, antara lain Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Polri, Kepala Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Polri, Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah, Direktur Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah, dan Kapolres pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.³⁰

B. Faktor – Faktor Penghambat dan Pendukung Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative

Selama wawancara mendalam yang dilakukan dengan Bapak Didik Didik Arifianto, seorang yang berpengalaman dan menjabat sebagai Kepala Unit Penyidikan (KANIT PIDUM) di Polresta Malang, terlihat adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan *Restoratif* di Polresta Malang. Menurut beliau, meskipun konsep keadilan *Restoratif* diakui sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal, namun keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh penyidik sering kali menjadi penghambat utama dalam mengimplementasikan pendekatan tersebut.³¹

²⁹Didik Arifianto, Wawancara bersama Kanit Idik 1. Reserse kriminal , Polresta Malang.4 November 2024

³⁰Didik Arifianto, "Dokumen Perpol No 8 tahun 2021 yang di berikan saat wawancara." N.,b accessed 4 November 2024.

³¹Didik Arifianto, Wawancara bersama Kanit Idik 1. Reserse kriminal , Polresta Malang.4 November 2024

Beliau menyebutkan bahwa dalam sejumlah kasus, penyidik terbatas dalam memberikan keputusan yang mampu memenuhi kebutuhan korban dan pelaku, serta kurangnya kewenangan untuk melibatkan kedua belah pihak secara aktif dalam proses mediasi. Dampaknya, implementasi prinsip *Restoratif* cenderung lebih pasif dan terbatas pada aspek penghukuman saja, tanpa memberikan ruang untuk memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan korban.³²

1. Faktor Pendukung

Pelaksanaan penanganan pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* tentunya didukung oleh beberapa faktor, seperti penyidik yang kompeten, aturan yang jelas, dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak, dan masih banyak lagi. Faktor-faktor tersebut telah diidentifikasi sebagai elemen penting dalam memastikan keberhasilan praktik keadilan *Restoratif*. Penyidik yang kompeten memainkan peran penting dalam proses penanganan perkara pidana melalui keadilan *Restoratif*. Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka sangat penting dalam melakukan investigasi yang menyeluruh, mengumpulkan bukti-bukti, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan secara adil dan layak. Berikut merupakan penjelasan faktor – faktor pendukung penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* :

a) Kerangka Hukum dan Kebijakan

Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* merupakan sebuah instruksi resmi yang diberikan kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menerapkan pendekatan keadilan *Restoratif*. Aturan ini menetapkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh penyidik dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal dengan prinsip keadilan yang bersifat *Restoratif*.³³ Dalam peraturan ini, dijelaskan secara rinci mengenai prosedur yang harus dijalani, kriteria perkara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan *Restoratif*, serta mekanisme pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi para anggota Polri dalam mengimplementasikan konsep keadilan *Restoratif* dalam penanganan kasus-kasus kriminal.

Dengan adanya landasan hukum ini, legitimasi penyidik dalam menerapkan pendekatan keadilan *Restoratif* dalam penanganan tindak pidana semakin diperkuat. Hal ini menjadi penting karena keadilan *Restoratif* menempatkan penyembuhan dan rekonsiliasi sebagai fokus

³² Didik Arifianto, Wawancara bersama Kanit Idik 1. Reserse kriminal , Polresta Malang. 4 November 2024

³³ Didik Arifianto, "Dokumen Perpol No 8 tahun 2021 yang di berikan saat wawancara." 4 November 2024

utama dalam penyelesaian perkara, bukan hanya hukuman dan retribusi semata. Dengan demikian, aturan ini memberikan dasar yang kuat bagi Polri dalam memastikan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan korban serta pembinaan pelaku tindak pidana.

b) Komitmen Kepolisian

Dukungan pimpinan kepolisian dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* menjadi kunci utama untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan dari implementasi metode ini. Penyidik yang dipimpin oleh perwira polisi yang mendukung nilai-nilai keadilan *Restoratif* cenderung lebih terampil dalam menyelesaikan konflik, karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai manfaat dan prinsip-prinsip dasar dari pendekatan ini.. Sehingga, kolaborasi yang baik antara pimpinan kepolisian dan penyidik yang berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan *Restoratif* akan menjadi landasan utama dalam memastikan keberhasilan dari implementasi metode ini dalam penanganan tindak pidana.³⁴

Dengan pemimpin kepolisian yang memberikan dukungan langsung dan berkomitmen terhadap rencana implementasi keadilan *Restoratif*, tim penyidik akan merasa didukung dalam mempelajari dan menerapkan pendekatan baru ini. Mereka akan merasa termotivasi untuk menyelesaikan setiap kasus dengan penuh rasa keadilan dan empati, menghasilkan hasil yang lebih positif dan berkelanjutan dalam penegakan hukum. Melalui kerjasama yang erat antara pimpinan kepolisian dan tim penyidik, masyarakat juga akan merasakan dampak positif yang dihasilkan oleh pendekatan keadilan *Restoratif*, sehingga memperkuat kepercayaan pada sistem hukum dan kepolisian di negara tersebut.

2. Faktor Penghambat

Terkadang, faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* dapat berasal dari berbagai aspek yang kompleks. Misalnya, kurangnya pemahaman atau kesadaran akan konsep keadilan *Restoratif* di kalangan petugas penegak hukum dan masyarakat umum dapat menjadi tantangan besar. Kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai dalam hal ini juga dapat menyulitkan penyidik dalam melaksanakan tugasnya secara efektif.³⁵

Selain itu, adanya resistensi atau perlawanan dari pihak tertentu yang lebih condong pada pendekatan tradisional dalam penanganan tindak pidana juga bisa menjadi halangan. Hal ini dapat membuat proses implementasi keadilan *Restoratif* menjadi terhambat dan menyulitkan

³⁴ Didik Arifianto, Wawancara bersama Kanit Idik 1. Reserse kriminal , Polresta Malang. 4 November 2024

³⁵ Didik Arifianto, Wawancara bersama Kanit Idik 1. Reserse kriminal , Polresta Malang. 4 November 2024

upaya untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan tersebut. faktor-faktor eksternal seperti tekanan dari masyarakat atau kelompok tertentu, tarikan politik, serta adanya perbedaan budaya dan nilai juga dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum berdasarkan keadilan *Restoratif*. Semua ini menciptakan kompleksitas dalam penanganan tindak pidana dengan pendekatan *Restoratif*, sehingga memerlukan kerja sama dan komunikasi yang baik antara penyidik, korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya.³⁶

a) Penyidik bersifat pasif

Hambatan hukum dan kebijakan terkait dengan kurangnya kejelasan wewenang penyidik dalam mengupayakan penanganan tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan *Restoratif* telah menjadi masalah utama dalam pelaksanaan sistem hukum. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan penyidik untuk memaksimalkan penanganan kasus-kasus kriminal dengan pendekatan *Restoratif* yang adil dan berkelanjutan³⁷. Peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 secara tegas menyatakan bahwa peran penyidik hanyalah sebagai pelaksana biasa tanpa kewajiban yang jelas untuk mengutamakan penanganan pidana berdasarkan keadilan *Restoratif*. Kekhawatiran terhadap pelanggaran prosedur sering kali membuat penyidik enggan menerapkan pendekatan *Restoratif* ini dengan benar, karena khawatir penerapannya dapat disoal secara hukum jika tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan³⁸.

Dampak dari ketidakjelasan ini adalah penanganan kasus kriminal yang belum optimal, dengan fokus utama pada penegakan hukum ketimbang upaya memulihkan kerugian dan menciptakan rekonsiliasi bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan dalam sistem hukum yang dapat memberikan kejelasan wewenang serta memberikan dorongan agar penyidik lebih berani dan efektif dalam memprioritaskan keadilan *Restoratif* dalam menangani kasus-kasus pidana.

b) Faktor korban dan pelaku

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* merupakan suatu pendekatan yang mengutamakan peran korban dalam proses penyelesaian kasus kriminal. Partisipasi aktif dari korban sangat penting untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Namun, jika korban menolak terlibat atau merasa tidak puas dengan proses yang sedang berlangsung, hal ini dapat menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan *Restoratif* tersebut. Terkadang, korban

³⁶ Didik Arifianto, Wawancara bersama Kanit Idik 1. Reserse kriminal , Polresta Malang. 4 November 2024

³⁷ Didik Arifianto, Wawancara bersama Kanit Idik 1. Reserse kriminal , Polresta Malang. 4 November 2024

³⁸ Didik Arifianto, "Dokumen Perpol No 8 tahun 2021 yang di berikan saat wawancara." N.,b accessed 4 November 2024

mungkin meminta kompensasi yang lebih tinggi daripada yang dapat dipenuhi oleh pelaku, yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik antara kedua belah pihak.³⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terkait mekanisme penanganan tindak pidana berdasarkan pendekatan keadilan *Restoratif* tertuang di peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif*. Dalam peraturan tersebut, terdapat penjelasan yang mencakup persyaratan, tata cara, dan pengawasan dalam penyelesaian tindak pidana ringan serta penghentian penyelidikan atau penyidikan. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan *Restoratif*. , terlihat bahwa kemajuan yang signifikan belum sepenuhnya tercapai. Namun, terdapat peningkatan yang positif setelah diterbitkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021
2. Berikut Faktor – Faktor pendukung dan penghambat penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif*.
 - 1) Faktor Pendukung :
 - a. Kerangka Hukum : Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif*
 - b. Komitmen Kepolisian : Didik Didik Arifianto menjelaskan bahwa Polresta Malang jelas berkomitmen untuk mengedepankan penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*.
 - 2) Faktor Penghambat :
 - a. Penyidik bersifata pasif : Penyidik hanya memiliki wewenang sebagai pelaksana yang pasif tidak untuk mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*.
 - b. Faktor Korban dan Pelaku : Dimana sering kali konflik kedua belah pihak sulit menemukan titik temu dalam penyelesaian perkara saat mediasi.

³⁹ Didik Arifianto, Wawancara bersama Kanit Idik 1. Reserse kriminal , Polresta Malang. 4 November 2024

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muchlas Rastra Samara Muksin, “Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (July 10, 2023): <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Rizki Maulana Ahzar, “Keadilan *Restoratif Justice* Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (August 5, 2022): <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192>.
- Putra surya, “penyelesaiain perkara dengan rj di polresta malang tahun 2022 - 2023,” *memox.co.id*, January 2, 2024, <https://memox.co.id/kejari-kab-malang-di-tahun-2023-ada-11-perkara-diselesaikan-dengan-rj/>.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, Cet. 29 (Ithaca [N.Y.], Jakarta: London : Cornell University Press ; Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Mark Umbreit, *Family Conferencing : Impications for Crime Victims, The Center for Restoratif Justice*, Second Edition (University of Minnesota, 2024), http://www.ojp.us-doj/ovc/publications/informasi_Restorative_justice/9523-family_group/family3.html. 2001.

Jurnal

- Ahmad Jamaludin, “Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum Dikejaksaan,” *JURNAL PEMULIAAN HUKUM* 4, no. 2 (17 November 2021): 1–26, <https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1453>.
- Faisol dan Yandri Radhi Anadi, “Prosecutorial Power: Ending Prosecutions Through Restorative Justice Principles,” *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25 (25 Januari 2024), <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.1037.oratif>
- Hisbul Luthfi, “PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” *Yurispruden* 4, no. 1 (25 Januari 2021): 29, <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9164>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana